

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 13

TAHUN : 2026

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan akses Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membentuk karakter bangsa yang berakhlak dan berbudaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan Dewan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Dewan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serat keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
7. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
8. Pakar Pendidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai Kompetensi dan Kualifikasi Akademik KePendidikan serta mempunyai perhatian dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pembentukan Dewan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah melalui Dewan Pendidikan.

BAB II KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Dewan Pendidikan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Struktur kepengurusan dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota, terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit (2) kali dalam setahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pendidikan menyelenggarakan fungsi peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan tingkat Daerah.

- (5) Dewan Pendidikan bertanggungjawab terhadap segala keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Anggota Dewan Pendidikan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menyampaikan sumbangan pikiran yang membangun bagi kemajuan Pendidikan; dan
- b. memperoleh dukungan operasional dalam melaksanakan program Dewan Pendidikan.

Pasal 8

Anggota Dewan Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaring dan menganalisis keadaan dan kebutuhan Pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
- d. menjaga nama baik Dewan Pendidikan.

BAB IV MASA JABATAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Dewan Pendidikan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dewan Pendidikan ditetapkan dan dilantik oleh Wali Kota.

BAB V KRITERIA DEWAN PENDIDIKAN DAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 10

Untuk menjadi anggota Dewan Pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berdomisili di Daerah;

- b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- c. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- e. apabila diusulkan dari lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan, harus mendapatkan rekomendasi tertulis dibubuhi tanda tangan, cap dan stempel;
- f. tidak pernah dipidana atau tidak sedang terlibat tindak pidana yang sudah memperoleh putusan hukum tetap;
- g. memiliki integritas tinggi, jujur dan berkomitmen pada kepentingan publik, khususnya di bidang Pendidikan;
- h. memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang Pendidikan;
- i. memiliki kepedulian tinggi terhadap peningkatan mutu Pendidikan; dan
- j. mampu bekerja sama dengan berbagai pihak.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. kalangan praktisi Pendidikan; dan
 - c. pemerhati Pendidikan.
- (5) Kalangan praktisi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat berasal dari unsur pendidik, kepala sekolah, dan penyelenggara Pendidikan.
- (6) Pemerhati Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat berasal dari Pakar Pendidikan, ulama, Komite Sekolah, Organisasi Profesi, organisasi non kependidikan dan organisasi masyarakat.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melaksanakan persiapan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;

- b. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota;
 - c. melakukan pengumuman rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan melalui media cetak, elektronik dan laman;
 - d. menampung usulan nama-nama calon anggota Dewan Pendidikan;
 - e. menyeleksi calon anggota yang diusulkan oleh Organisasi Profesi pendidik, Organisasi Profesi lainnya; atau organisasi kemasyarakatan masyarakat;
 - f. membuat berita acara hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
 - g. mengumumkan nama calon anggota kepada masyarakat;
 - h. menyampaikan dan mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Wali Kota;
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - (9) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), panitia pemilihan juga memfasilitasi pemilihan pengurus Dewan Pendidikan.
 - (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan anggota dan pengurus Dewan Pendidikan.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas melalui mekanisme pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumuman melalui media cetak, elektronik dan laman.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan mengusulkan kepada Wali Kota, nama anggota Dewan Pendidikan dari unsur perorangan atau usulan dari Organisasi Profesi, dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. Pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. Organisasi Profesi;

- e. lembaga Pendidikan berbasis agama atau budaya sosial;
 - f. lembaga Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Kalangan Pakar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi orang yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang Pendidikan, baik dari segi teori maupun praktik serta kontribusi dalam pengembangan sistem, metode, atau kebijakan Pendidikan.
 - (4) Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengawasi proses Pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai aturan dan tujuan Pendidikan.
 - (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan usaha dengan fokus pada pengembangan, penyediaan, atau inovasi layanan Pendidikan.
 - (6) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi perkumpulan yang beranggotakan orang-orang dengan keahlian, Pendidikan, atau pekerjaan yang sama, yang bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme, menjaga standar etika, serta meningkatkan kualitas Pendidikan.
 - (7) Lembaga Pendidikan berbasis agama atau budaya sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berasal dari pemuka agama atau tokoh agama serta budayawan.
 - (8) Lembaga Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berasal dari budayawan.
 - (9) Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berasal dari Komite Sekolah.
 - (10) Wali Kota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang dari calon anggota Dewan Pendidikan yang diusulkan oleh panitia pemilihan yang lolos seleksi.
 - (11) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

- (1) Dewan Pendidikan yang terpilih menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat; dan
 - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pendidikan.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Dewan Pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juli 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 13